

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2016: 2).

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini, terlebih terkait dengan tarif pajak, pemahaman perpajakan oleh wajib pajak serta sanksi.

Pemungutan pajak tidaklah dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengeketa dan pertengkaran. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak yang sama, sehingga tercipta tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Jumlah pajak yang harus dibayar berhubungan dengan tarif (Rahayu, 2017: 186). Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Kemudian dilihat dari pemahaman perpajakan.

Menurut Hardiningsih (2011:115), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Ketika wajib pajak paham dengan cara-cara dalam perpajakan seperti wajib pajak paham akan Hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu, semua itu merupakan isi dari ketentuan dan tata cara perpajakan. Pemahaman tersebut diharapkan wajib pajak patuh dalam membayar pajak agar tidak terkena sanksi pajak Mardiasmo (2016: 56).

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2016: 86-88) menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi

UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas.

Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya. Besaran tarif pajak tentunya berbeda dari jenis pajak yang disetorkan oleh wajib pajak UMKM (Rohmani, 2020).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50.000.000 dan omzet per tahun mencapai Rp 300.000.000. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000 dan omzet per tahun mencapai Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000” Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dan Penghasilan yang diterima untuk menentukan tarif pajak turun menjadi 0,5% dari omzet yang sebelumnya 1% dari omzet.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui jika jumlah UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berdasarkan data dilapangan diketahui jika jumlah UMKM di Kabupaten OKU sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten OKU

No	Jenis UMKM	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	UMKM Bidang Kuliner	3.032	3.180	3.226	3.526	3.554
2	UMKM Bidang Fashion	1.586	1.666	1.754	1.818	1.823
3	UMKM Bidang Pendidikan	529	553	602	625	627
4	UMKM Bidang Otomotif	1.089	1.142	1.178	1.231	1.243
5	UMKM Bidang Agrobisnis	205	213	217	232	247
6	UMKM Bidang Teknologi Internet	503	527	578	622	626
7	UMKM Bidang Lainnya	391	414	424	439	448

Sumber : Diskoperindak Kabupaten OKU, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jika jumlah UMKM di Kabupaten OKU setiap tahunnya meningkat baik diberbagai jenis bidang UMKM yang ada, seperti pada UMKM bidang kuliner pada tahun 2015 sebanyak 3.032, pada tahun 2016 sebanyak 3.180 dan pada tahun 2017 sebanyak 3.226 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3.554 begitu pula dengan UMKM dibidang

yang lainnya mengalami peningkatan. Secara umum jika semakin meningkatnya jumlah usaha, maka seyogyanya akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten OKU dilakukan pra-survey dengan menyebarkan kuisioner sementara, yang terdiri dari indikator mengenai kepatuhan wajib pajak kepada 10 UMKM. Berdasarkan penyebaran kuisioner tersebut di peroleh data pada tabel 1:

Tabel 1.2
Hasil Kuisioner Pra-Survey Mengenai Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM Kabupaten OKU

No	Pernyataan	Jawaban (%)		Jumlah UMKM
		Ya	Tidak	
1	Wajib pajak mengetahui besaran tarif pajak dari usaha yang mereka miliki	90	10	10
2	Wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan	0	100	10
3	Wajib pajak mengetahui terdapat batas waktu dalam pembayaran pajak terkait dengan tarif 0,5%	0	100	10
4	Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak.	20	80	10
5	Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	100	0	10
6	Wajib pajak mengetahui jika pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.	80	20	10
7	Wajib pajak mengetahui jika tidak membayar pajak maka usaha yang dimiliki terancam ditutup	0	100	10
8	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara	80	20	10
9	Wajib pajak mengetahui tentang perpajakan UMKM setelah diberikan sosialisasi dari petugas pajak.	0	100	10
10	Wajib pajak menyadari jika menunda membayar pajak dapat merugikan negara	80	20	10
11	Wajib pajak mengetahui jika tidak membayar maka akan mendapat sanksi	20	80	10

12	Wajib pajak mengetahui jika melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman	20	80	10
13	Wajib pajak mengetahui jika sanksi yang dikenakan sanksi terduga terlebih dahulu baru sanksi administratif.	60	40	10
14	Sanksi berupa administrasi bunga sebesar 2%, bunga yang dihitung sesuai presentase tertentu dari hasil usaha dan sanksi ini dapat menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.	0	100	10
15	Sanksi diberikan berupa administrasi dinaikkan 50% dan 100% ketika wajib pajak tidak pernah membayar pajak hingga waktu yang ditentukan	0	100	10
16	Wajib pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	20	80	10
17	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.	30	70	10
18	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.	0	100	10
19	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	10	90	10
20	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar	10	90	10

Sumber: Hasil Olah Data Kuisisioner Sementara (2021)

Berdasarkan hasil kuisisioner sementara yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman tentang perpajakan, hasil yang ditemukan di lapangan diketahui jika pemahaman yang dimiliki oleh UMKM terkait tentang kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang peraturan perpajakan seperti tentang tarif pajak masih banyak wajib pajak yang tidak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan dan masih banyak sekali wajib pajak yang tidak mengetahui jika terdapat batas waktu dalam pembayaran pajak terkait dengan tarif 0,5%, selain itu karena ketidaktahuan wajib pajak terkait tarif pajak maka mereka tidak mengalokasikan dana atas keuntungan yang diterima UMKM untuk membayar

pajak, selain itu hasil observasi dilapangan dari diketahui jika wajib pajak belum paham jika tidak membayar pajak maka usaha yang mereka miliki dapat terancam ditutup, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak membuat wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Terlebih ketika wajib pajak tidak mengetahui terdapat sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi hukuman, hasil observasi menunjukkan jika banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui jika tidak membayar maka akan mendapat sanksi serti ketika melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM termasuk tarif dan sanksi yang dihadapi. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut sebab dalam peraturan tersebut melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten OKU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten OKU baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teorits

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang dan bahasan tentang perpajakan untuk mahasiswa/i Universitas Baturaja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Baturaja.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

